

## PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN APLIKASI PeduliLindungi PASCA COVID-19

Victoria Bellanique Solang, I Nyoman Putu Budiarta, Ni Made Puspasutari Ujianti  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Kota Denpasar, Negara Indonesia  
[victoriasolang1@gmail.com](mailto:victoriasolang1@gmail.com)<sup>1</sup>, [budiarthaputu59@gmail.com](mailto:budiarthaputu59@gmail.com)<sup>2</sup>, [puspa.niwapong@gmail.com](mailto:puspa.niwapong@gmail.com)<sup>3</sup>.

### Abstrak

Di Indonesia banyak terjadi kasus penyalahgunaan data pribadi, beberapa kebocoran data pribadi terjadi di aplikasi Peduli Lindung. Keterangan suntikan vaksin dari presiden bisa dibilang sudah menjadi pembicaraan umum, sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk meningkatkan keamanan sistem aplikasi agar data tersebut tidak disalahgunakan. Terbentuknya masalah ini, 1) Apa saja ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi? dan 2) Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi? Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi Peduli Lindungi dan untuk mengetahui Bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normative legal research serta menggunakan hukum doktrinal, peraturan serta pengkonsep ahli. Berdasarkan proses penelitian hasil yang di dapat adalah ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi PeduliLindungi yang didasarkan oleh pasal ke 36 Permen Kominfo 20/2016 dan penerapan Undang-Undang Pencegahan dan Penanggulangan. agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan Pasal 40 UU ITE. Usulan dalam penelitian ini adalah untuk lebih menyempurnakan sistem aplikasi PeduliLindungi agar para pelaku tidak dapat menyalahgunakan data pribadi seseorang.

Kata Kunci: Data Pribadi, PeduliLindungi, Perlindungan Hukum.

### Abstract

*In Indonesia, there are many cases of misuse of personal data, several leaks of personal data occurred in the PeduliLindungi application. Information on vaccine injections from the president has become a public discussion, so the government has an obligation to improve the security of the application system so that the data is not misused. The formation of this problem, 1) What are the legal provisions for misuse of personal data through the PeduliLindungi application? and 2) How are prevention and countermeasures carried out to prevent misuse of personal data? This research uses normative legal research methods and uses doctrinal law, regulations and expert concepts. In the process of examining the results obtained are the legal provisions for misuse of personal data through the PeduliLindungi application which is based on article 36 of the Minister of Communication and Information Technology 20/2016 and the application of the Prevention and Control Act. so that personal data is not misused under Article 40 of the ITE Law. The proposal in this study is to further refine the PeduliLindungi application system so that perpetrators cannot misuse someone's personal data.*

*Keywords: Legal Protection, Personal Data, Peduli Lindungi*

## I. PENDAHULUAN

Dikembangkannya mesin-mesin atau pun alat-alat berteknologi serta juga alat berkomunikasi mengakibatkan berkurangnya masyarakat dalam berinteraksi, berkomunikasi sosial akibat semenjak adanya teknologi atau alat-alat komunikasi, berinteraksi serta bertransaksi. Sudah banyak serta setiap hidupnya masyarakat kini terhubung di jejaring dunia maya setiap saat. Berkat teknologi, globalisasi berkembang pesat karena memungkinkan kita membuat semua hal serba canggih, sehingga bisa melakukan kegiatan secara lebih efisien dan relatif mudah untuk digunakan.

Sejak awal tahun 2020 hingga sekarang, dunia dihebohkan dengan virus Covid-19 di berbagai sub spesiesnya, dan dalam dua tahun terakhir banyak orang yang meninggal akibat virus pada Indonesia dan serta juga di luar negara Indonesia. Virus Covid-19 berasal dari Wuhan, China, dan seenggaknya enam puluh sembilan negara sudah memerangi penyakit menular ini yaitu Covid-19, 2 wanita waktu pertama kali masuknya covid di Depok keduanya merupakan seorang ibu (64) dan seorang anak perempuan (31), dan kotak itu berisi orang Jepang yang dites positif terkena virus corona baru. Orang Jepang hanya ditemukan dengan Covid-19 di Malaysia setelah meninggalkan Indonesia (Yelvi Levani, Aldo Dwi Prasty, 2021).

Di masa Covid-19 ini, ketika aktivitas seperti sekolah, bekerja, beribadah, dan aktivitas pribadi lainnya disiarkan secara online, banyak dampak signifikan yang terjadi di berbagai bidang. Adanya mesin komputer difungsikan agar kepentingan umum serta adanya konektivitas penjangkauan data internet difungsikan sebagai sesuatu supaya memudahkan pemenuhan semua perjalanan serta bisa memperlancar suatu kegiatan secara global, serta pembaharuan yang disebut inovasi di pada suatu komunikasi sistem, telah mengarahkan, mendapat manfaat bagi dunia. Dianggap membawa Berbagai macam daerah yang berbeda membawa minat masyarakat (Barkatullah, 2017). Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dan komputer telah meningkat, tetapi ini sangat rentan terhadap serangan cyber criminal pada aplikasi yang berisi informasi pribadi seseorang. Pemerintah tidak takut dengan virus Covid-19 dan melakukan berbagai langkah untuk menjaga masyarakat tetap aman dan waspada. Oleh karena itu, untuk kenyamanan bersama, pemerintah Indonesia telah membuat aplikasi khusus bernama PeduliLindungi. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dapat di unduh dari ponsel Anda, aplikasi ini dirancang untuk menghentikan penularan penyakit coronavirus (Covid-19).

PeduliLindungi dimiliki oleh Kementerian BUMN dan Kemenkominfo dan juga PT Telecom Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi mengharuskan Anda untuk memasukkan informasi pribadi berupa KTP, email, dan nomor telepon, membuat Anda sangat rentan terhadap penjahat cyber. Yang memiliki data diri sendiri merupakan orang yakni kepadanya data dirinya pribadi yang bersangkutan dilampirkan. Setiap pengoperasian perangkat elektro memerlukan rincian di programnya untuk melindungi data diri agar dapat menjalankan penjagaan dalam proses tersebut. Setiap pengoperasian perangkat elektro diharuskan menetapkan program atau pengaturannya untuk memastikan bahwa data pribadi yang berada di bawah kendalinya tidak dikompromikan. Akuisisi serta dikumpulkannya data diri yang diperintahkan operator yang harus berpatokan dengan setuju atau tidaknya sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Pemerintah dan pengadilan memainkan peran penting dalam menciptakan dan memelihara kepastian hukum. Pemerintah tidak dapat mengeluarkan perintah eksekutif yang saat ini masih belum diatur serta tidak sejalan dengan amanat peraturan perundang-undangan. Jika ini sudah kejadian berarti persidangan diwajibkan untuk menjelaskan aturan tersebut tidak sah. Akibat dari keberadaan peraturan tersebut masih harus dipulihkan, karena diyakini tidak pernah ada (Nyoman, 2016). Negara Indonesia memiliki banyak kasus khusus penyalahgunaan data pribadi dan banyak data pribadi yang diperdagangkan. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa aplikasi PeduliLindungi dapat mengakibatkan hilangnya data pribadi. Diperkirakan terdapat satu juta tiga ratus pemilik data diri pada saat itu di eksfiltrasi dari layanan e-HAC. Untuk data-data tersebut sudah bocor seperti adalah name, tempat tinggal, id serta lokasi pengecekan atau tes apakah terjangkit virus Covid atau tidak serta dilakukan. Tetapi saat ini masih diperbincangkan serta mengejutkan, yang bocor itu termasuk tanggal vaksin Presiden Joko Widodo. GMKI mengatakan pelanggaran data EHAC dan PeduliLindungi dapat merusak kepercayaan publik kepada pemerintah. Pasca pembobolan data, Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Kesehatan mengalihkan tanggung jawab terkait pertanggungjawaban pelanggaran data tersebut. Adanya aplikasi pedulilindungi akan sangat berdampak bagi negara saat menghadapi masalah penyebaran virus serta dalam penyuntikan vaksin Covid 19 dan vaksinasi sedang dilakukan, namun di sisi lain kepercayaan masyarakat terhadap aplikasi tersebut sangat rendah. Karena banyak data pribadi, terutama identitas pribadi yang bocor. Ada juga kabar bahwa pemerintah berencana untuk mengubah aplikasi PeduliLindungi menjadi dompet online

(seperti pembayaran online melalui Ovo), tetapi mereka menentang pemerintah, menurut pakar teknologi dan informasi. . Karena menimbulkan risiko tinggi terhadap keamanan informasi pribadi orang.

Oleh karena itu, masyarakat harus lebih jeli serta berhati-hati dalam mengirimkan data diri kita ke operator layanan PeduliLindungi atau aplikasi aplikasi layanan yg lainnya, dan pemerintah harus meningkatkan keamanan sistem untuk aplikasi tersebut untuk memastikan bahwa data dari publik adalah Anda memiliki kewajiban untuk mencegah penyalahgunaan. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum penyalahgunaan data pribadi melalui aplikasi Peduli Lindungi dan untuk mengetahui bagaimana pencegahan dan penanggulangan dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan data pribadi.

## **II. METODE PENELITIAN**

Proses pelaksanaan penelitian terapan merupakan proses regulasi normatif, saat ini serta memakai proses pelaksanaan pencarian data perundang-undangan serta juga legal faktual. Agar pencarian seta bisa mendapatkan materi atau bisa disebut data proses yang diterapkan adalah perUUan serta kepustakaan. Sumber regulasi primer antara lain UUDNRI 1945, UU ITE, UU No.23/2006, Kepres No 103/2001, Permen Kominfo 20/2016 serta Kepmen kominfo 171/2020. (Soerjono, 2009). Pendekatan kasus ini pada suatu penyidikan menggunakan prosedur mengutip data-data penting yang berhubungan terhadap judul karya ilmiah ini, atau bisa disebut suatu bentuk penelitian dokumen dan juga dapat dikenal dengan kepustakaan, yaitu untuk merangkum, menulis, menyalin serta mengutip menganalisis suatu data mengenai permasalahan yang dihadapi, wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya data-data yang didapat proses analisis pada buku, peraturan-peraturan, dokumen serta putusan ketetapan yang didapat yang akan diteliti serta akan diklasifikasikan atau dikumpulkan dan juga akan dirancang dengan proses yang analisis deskriptif serta memakai pendekatan kualitatif, dengan memakai logika-logika yang benar yg didasari deduktif serta induktif. Penelitian merupakan analisis data naratif serta yang didapat dan dikatakan dengan permasalahan pada karya ilmiah yang berupa tulisan serta rangkuman-rangkuman yang di dapat, yang pikirkan dan dijabarkan untuk mengatasi beberapa kontroversi yang di permasalahan pada karya ilmiah disini.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### *1. Pengaturan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Melalui Aplikasi Pedulilindungi.*

Berbicara mengenai masa Covid-19 ini, ketika aktivitas seperti sekolah, bekerja, beribadah, dan aktivitas pribadi lainnya disiarkan secara online, banyak dampak signifikan yang terjadi di berbagai bidang. Adanya mesin komputer difungsikan agar kepentingan umum serta adanya koneksitas penjarangan data internet difungsikan sebagai sesuatu supaya memudahkan pemenuhan semua perjalanan serta bisa memperlancar suatu kegiatan secara global, serta pembaharuan yang disebut inovasi di pada suatu komunikasi sistem, telah mengarahkan, mendapat manfaat bagi dunia. Dianggap membawa Berbagai macam daerah yang berbeda membawa minat masyarakat (Barkatullah, 2017). Dengan demikian, penggunaan teknologi informasi dan komputer telah meningkat, tetapi ini sangat rentan terhadap serangan cyber criminal pada aplikasi yang berisi informasi pribadi seseorang. Pemerintah tidak takut dengan virus Covid-19 dan melakukan berbagai langkah untuk menjaga masyarakat tetap aman dan waspada. Oleh karena itu, untuk kenyamanan bersama, pemerintah Indonesia telah membuat aplikasi khusus bernama Peduli Lindungi. Pedulilindungi adalah aplikasi yang dapat di unduh dari ponsel Anda, aplikasi ini dirancang untuk menghentikan penularan penyakit coronavirus (Covid-19).

Berbicara mengenai hal penanggulangan pencegahan tersebarnya virus Covid 19, Kemenkominfo, yang didasarkan oleh permohonan perlindungan perawatan jangka panjang dalam kerangka Kep Kemen Kominfo 171/2020, mengatakan bahwa pelaksanaan survey tentang sehat atau tidaknya akan efektif terhadap penyakit coronavirus. Memutuskan untuk menangani 2019 (Covid-19) dan membuat aplikasi PeduliLindungi untuk mendukung

pemantauan kesehatan dengan mendukung pos-pos jaga dan teknologi informasi. Layanan tersebut berfungsi agar otoritas melacak untuk menghentikan penyebaran penyakit coronavirus (Covid-19) (Nurhidayati, Sugiyah, 2021).

PeduliLindungi dimiliki oleh Kementerian BUMN dan Kemenkominfo dan juga PT Telecom Indonesia. Aplikasi PeduliLindungi mengharuskan Anda untuk memasukkan informasi pribadi berupa KTP, email, dan nomor telepon, membuat Anda sangat rentan terhadap penjahat cyber. Yang memiliki data diri sendiri merupakan orang yakni kepadanya data dirinya pribadi yang bersangkutan dilampirkan (Alvian Kosim, Restu Aji, 2022).

Setiap pengoperasian perangkat elektro memerlukan rincian di programnya untuk melindungi data diri agar dapat menjalankan penjagaan dalam proses tersebut. Setiap pengoperasian perangkat elektro diharuskan menetapkan program atau pengaturannya untuk memastikan bahwa data pribadi yang berada di bawah kendalinya tidak dikompromikan. Akuisisi serta dikumpulkannya data diri yang diperintahkan operator yang harus berpatokan dengan setuju atau tidaknya sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

PeduliLindungi bertujuan untuk membantu memerangi penyebaran Covid-19 dengan cara melacak seseorang yang berinteraksi dengan seseorang diduga terjangkit mengidap Covid-19 dan melihat orang yang pernah bertemu untuk melacak penyebaran Corona. Digunakan sebagai aplikasi yang digunakan untuk melakukan pemantauan kesehatan. Dengan kata lain, kita waspada dan memantau serta batasi gerakan yang tidak diperlukan agar orang terjangkit berada di ruangan Karantina supaya sembuh atau sering disebut isoman (isolasi mandiri jika terkoneksi virus). Pemakai layanan pedulilindungi digunakan selama pandemi, dan peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dengan saling berbagi data lokasi saat bepergian untuk dapat memahami riwayat kontak dengan pasien Covid-19. (Nurhidayati, Sugiyah, 2021).

Siber Nasional (BSSN: IT Security Ratings (termasuk PeduliLindungi versi terbaru) telah melakukan tinjauan keamanan terhadap aplikasi yang dipanggil, tetapi harus dipantau dan dievaluasi secara berkala, dan selain beberapa implementasi ini adalah Keamanan Aplikasi, Pengamanan Infrastruktur termasuk Pemerintah Pusat, Pengamanan Data, dan Pengamanan Data Terenkripsi. Ketika PeduliLindungi pertama kali dibuat, adapun beberapa orang saat ini masih mempertanyakan apakah data yang sudah dimasukkan akan aman di dalam layanan tersebut?, Kemenkominfo mengeluarkan siaran-siaran pers mengenai hal tersebut yakni lebih tepatnya tgl 17/04/2020 (57/Hm/Kemertrian Kominform/april/2020) dijelaskan yaitu layanan tersebut terjamin terhadap phishing dan malware (Budiman, 2017).

## *2. Pencegahan Hukum dan Penanggulangan Agar Data Pribadi Tidak Disalahgunakan*

Kemajuan teknologi informasi, khususnya di bidang komputer dan internet, terbukti membawa dampak positif bagi kemajuan kehidupan manusia. Harus ditekankan bahwa di balik semua manfaat dan kemudahan yang ditawarkan komputer dan internet, ada sisi gelap yang menghancurkan kehidupan dan budaya manusia itu sendiri. Perkembangan teknologi informasi mengubah pola pikir terkait batas wilayah, waktu, nilai, bentuk benda, logika berpikir, pola kerja, dan batas perilaku sosial dari manual ke digital atau komputerisasi. Informasi telah dilihat sebagai kekuatan. Hal ini didefinisikan sebagai kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar menentukan nasib masyarakat sendiri, dan risiko yang mereka hadapi juga lebih besar, terutama karena ketergantungan masyarakat yang meningkat pada teknologi informasi. (Rumlus, 2020). Setiap pengoperasian perangkat elektro memerlukan rincian di programnya untuk melindungi data diri agar dapat menjalankan penjagaan dalam proses tersebut. Setiap pengoperasian perangkat elektro diharuskan menetapkan program atau pengaturannya untuk memastikan bahwa data pribadi yang berada di bawah kendalinya tidak dikompromikan. Akuisisi serta dikumpulkannya data diri yang diperintahkan operator yang harus berpatokan dengan setuju atau tidaknya sebagaimana diwajibkan oleh hukum.

Proses penegakan hukum meliputi pengesahan undang-undang, perumusan gagasan legislatif yang dituangkan dalam undang-undang, dan juga menentukan bagaimana penegakan hukum itu dilakukan. Dalam praktiknya, metode ditegakkannya hukum saat pelaksana atau disebut aparat. Penegakan aturan dibagi sebagai dua yakni penegakan aturan preventif adalah

serangkaian upaya tindakan yg dimaksudkan menjadi pencegahan supaya nir terjadi pelanggaran atau defleksi ketentuan yg terdapat. Penegakan aturan preventif ini bisa dilakukan menggunakan menaruh bekal pemahaman & pencerahan bagi warga, juga pihak pihak yg terkait (Moho, 2019). Penegakan aturan represif dilakukan, jika sudah terjadi pelanggaran aturan. Maksud berdasarkan penegakan aturan represif bukan menjadi upaya pencegahan pelanggaran, melainkan buat menanggulangi jika terdapat pertarungan aturan, terutama apabila terdapat pelanggaran. Adapun beberapa faktor yg sebagai penyebab terjadinya pencurian data langsung menjadi berikut: Pencurian data lantaran warga masih umum terhadap pentingnya data terutama pada global digital; Kurangnya pencerahan diri terkait data yg boleh & nir boleh dibagikan pada orang lain; Belum seluruh kalangan sadar & paham tentang risiko waktu menaruh data langsung ke orang yg salah; Kebocoran data berdasarkan server atau adanya hacker.

Dengan dibentuknya regulasi dalam UU ITE lebih tepatnya pasal pasal 40 tadi nir hanya menaruh proteksi aturan pada para korban namun pula secara otomatis mengharuskan adanya sebuah kepastian atas pengelolaan data & liputan khususnya dalam pengelolaan data langsung lantaran tanpa dikelolanya data menggunakan baik & tepat, maka akan berujung dalam kebocoran & penyalahgunaan data langsung juga berdasarkan agresi kejahatan siber atau Cyber Crime. Oleh karena itu, alasan pentingnya data pribadi harus dilindungi undang-undang, karena apabila terjadi kebocoran atau penyalahgunaan data pribadi, seseorang dapat merugikan pemilik data tersebut. Oleh karena itu, jika ada undang-undang yang mengikat ini, sangat mungkin orang yang melakukan ini tidak akan berani menyebarluaskan atau menyalahgunakan informasi pribadi orang lain. Selanjutnya, data pribadi juga termasuk dalam hak konstitusional warga negara Indonesia, sehingga negara berkewajiban memberikan perlindungan hukum, kepastian hukum, keadilan hukum, dan manfaat hukum kepada warga negaranya (Herdiyaningsih, 2021).

#### **IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### *1. Kesimpulan*

Berdasarkan pembahasan yg sudah diuraikan diatas maka bisa ditarik simpulan menjadi berikut: Pengaturan aturan terhadap penyalahgunaan data langsung melalui pelaksanaan PeduliLindungi dari dalam Pasal 36 Peraturan Menteri Komunikasi & Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, lantaran setiap orang yg memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, atau menyebarluaskan data langsung tanpa hak atau nir sinkron menggunakan ketentuan pada Peraturan Menteri ini atau peraturan perundang-undangan lainnya dikenai hukuman administratif sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penghentian ad interim kegiatan, & pengumuman pada situs pada jaringan (website online).

Penegakan hukum pencegahan dan penanggulangan agar data pribadi tidak disalahgunakan berdasarkan pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena dalam bunyi pasal tersebut pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

##### *2. Saran*

Terkait dengan permasalahan yang dibahas, berikut beberapa komentar-komentar dari peneliti agar: Pejabat negara menginginkan aplikasi PeduliLindungi untuk lebih meningkatkan baik sistem, penyimpanan dan yang terpenting perlindungan data pribadi warga negara Indonesia agar pelaku tidak dapat mencuri atau menyalahgunakan data pribadi individu. Warga akan berhati-hati dalam mengunggah data pribadi ke aplikasi elektronik, dan jika identitas pelaku

yang memperoleh data pribadi diketahui, pelaporan ke polisi akan membantu mencegah pelaku menyalahgunakan data pribadi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Barkatullah, A. H. (2017). *Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia)*. Bandung.
- Budiman, A. (2017). *Optimalisasi Peran Badan Siber dan Sandi Nasional*. Jakarta.
- Herdiyarningsih, A. A. dan S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh Jasa Cetak Kartu Vaksin, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Semarang. *Jurnal Lex Scientia Law Review*, 1(3).
- Mochammad Alvian Kosim, Setiawan Restu Aji, M. D. (2022). Pengujian Usability Aplikasi Pedulilindungi Dengan Metode System Usability Scale (Sus). *Jurnal Sissstem Informasi Dan Sains Teknologi*, 4(2).
- Moho, H. (2019). Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan. *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1).
- Muhammad Hassan Rumlus, H. H. (2020). Kebijakan Penanggulangan Pencurian Data Pribadi Dalam Media Elektronik (Policy the Discontinuation of Personal Data Storage in Electronic Media). *Jurnal HAM*, 11(2).
- Nurhidayati, Sugiyah, K. Y. (2021). Pengaturan Perlindungan Data Pribadi dalam Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi. *Jurnal Sekretari Dan Manajemen*, 5(1).
- Nyoman, P. B. I. (2016). *Hukum Outsourcing*. Malang.
- Soekanto, Soerjono, dan S. M. (2009). *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Yelvi Levani, Aldo Dwi Prastya, S. M. (2021). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Patogenesis, Manifestasi Klinis Dan Pilihan Terapi. *Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan*, 17(1).